



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan, melindungi dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan ekosistemnya secara berkelanjutan, melakukan pengaturan dan tata kelola wilayah pesisir secara berkelanjutan;
- b. bahwa dengan adanya Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Lingga, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

4379, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan: Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.15/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Perairan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Wilayah Laut.
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LINGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga.
6. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Lingga yang selanjutnya disingkat dengan UPT-KKP adalah unsur Pelaksana di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga yang melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di kawasan konservasi.
7. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan perairan laut yang dilindungi dan dikelola dengan system zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
8. Wilayah KKP adalah kawasan pengelolaan wilayah perairan daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Lingga.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati Lingga ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Lingga pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

1. UPT – KKP adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan merupakan unit kerja struktural yang berkedudukan di Kabupaten Lingga.

2. UPT – KKP dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

1. Susunan organisasi UPT – KKP terdiri dari:
 - a. Kepala UPT – KKP
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Struktur organisasi UPT – KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Lingga ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 5

1. Kepala UPT – KKP mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sumberdaya kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga serta tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT – KKP mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pengelolaan KKP yang terdiri dari rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan KKP;
 - c. Menyusun anggaran pelaksanaan pengembangan dan operasional menjadi kegiatan tahunan dalam bentuk dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga;
 - d. Mengembangkan pedoman pemetaan kawasan dan pembuatan peta tematik dalam rangka perbaikan pengelolaan KKP;
 - e. Pendataan terhadap berbagai jenis biota yang ada di wilayah KKP;
 - f. Memberikan rekomendasi terhadap berbagai kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir yang berada di wilayah pengelolaan KKP;
 - g. Melaksanakan kajian penelitian dan pengembangan terhadap terumbu karang, hutan bakau dan padang lamun yang berada di wilayah KKP;

- h. Melaksanakan kegiatan pengembangan sosio ekonomi masyarakat di kawasan KKP;
- i. Melakukan telaah terhadap perubahan aktifitas dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di wilayah KKP;
- j. Pengawasan, monitoring dan evaluasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta dampak kegiatan yang ada di wilayah KKP;
- k. Melakukan inventarisasi dan pengelolaan aktifitas kegiatan wisata bahari yang dilakukan di kawasan KKP;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
2. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan subbagian;
3. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
4. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk koordinator urusan masing-masing oleh kepala UPT.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

1. Kepala UPT – KKP dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 9

1. Jabatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
2. Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV/b.
3. Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Kegiatan rutin dan operasional UPT – KKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga, serta sumber lain berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI LINGGA


H. ALIAS WELLO


Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 23 Mei 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA**

SAID PARMAN

Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 18

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN LINGGA



BUPATI LINGGA

H. ALIAS WELLO